



JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 888-894

<https://zia-research.com/index.php/jcgcs>

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perkawinan
Tanpa Izin Istri Pertama: Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Ahmad Aegil Nopryah Sunday¹, Islamul Haq², Syafaat Anugrah Pradana³, Rusdaya Basri⁴, Aris⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email: nbilahmad5621@gmail.com¹, islamulhaq@iainpare.ac.id², syafaatanugrahpradana@iainpare.ac.id³,
rusdayabasri@iainpare.ac.id⁴, aris@iainpare.ac.id⁵

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Hukum Keluarga Islam
Pengadilan Negeri Maros
Pertanggungjawaban Pidana
Poligami Tanpa Izin
Teori Ta'zir

ABSTRACT

This study examines the criminal liability for polygamous marriages entered by a husband without the permission of the first wife from the perspective of Islamic Family Law (IHL). Although classical fiqh does not require such permission as a condition for a valid marriage, positive law in Indonesia regulates strict procedures for polygamy through the principle of open monogamy. Violations of this provision are categorized as a criminal offense according to Article 279 paragraph (1) 1 of the Criminal Code (Article 402 of Law No. 1 of 2023). This juridical-empirical study aims to analyze the application of criminal penalties in the Maros District Court and the form of liability according to IHL. The results of the study indicate that the prosecutor at the Maros District Court was legally proven and promised criminal threats for conducting a second marriage while still bound by a valid marriage. The judge sentenced him to 7 months in prison based on legal and non-legal considerations to provide a deterrent effect. From the IHL perspective, this criminal penalty is in line with the Ta'zir Theory, where the ruler (ulil amri) has the authority to determine punishment to prevent social harm. The Maqāṣid al-Syarī'ah approach emphasizes that polygamy without permission triggers injustice and damages family welfare, so that positive legal sanctions function as a form of corrective justice to protect the rights of women and children.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perkawinan poligami yang dilakukan suami tanpa izin istri pertama berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI). Meskipun fikih klasik tidak mewajibkan izin tersebut sebagai syarat sah nikah, hukum positif di Indonesia mengatur ketat prosedur poligami melalui asas monogami terbuka. Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP (Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023). Penelitian yuridis-empiris ini bertujuan menganalisis penerapan pemidanaan di Pengadilan Negeri Maros serta bentuk pertanggungjawabannya menurut HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa di Pengadilan Negeri Maros terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur pidana karena melangsungkan perkawinan kedua saat masih terikat pernikahan sah. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 bulan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis guna memberikan efek jera. Dalam perspektif HKI, pemidanaan ini selaras dengan Teori Ta'zir, di mana penguasa (ulil amri) berwenang menetapkan hukuman demi mencegah kemudharatan sosial. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah mempertegas bahwa poligami tanpa izin memicu ketidakadilan dan merusak kemaslahatan keluarga, sehingga sanksi hukum positif berfungsi sebagai wujud keadilan korektif untuk melindungi hak perempuan dan anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat sakral dalam Islam karena merupakan syariat paling awal yang diturunkan sejak manusia berada di Surga dan diyakini akan terus berlanjut hingga di akhirat kelak, bahkan ketika ibadah ritual lainnya seperti salat dan puasa sudah tidak lagi diberlakukan. Kesakralan nilai agama ini diadopsi secara nyata ke dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikannya sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai landasan yuridis utama, undang-undang tersebut secara

tegas menegaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, di mana seorang suami hanya boleh memiliki satu istri dan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami.

Meskipun monogami menjadi asas ideal, fakta empiris di lapangan sering kali menunjukkan adanya deviasi berupa praktik poligami oleh sebagian suami yang senantiasa memicu kontroversi luas antara kelompok pro dan kontra. Kelompok masyarakat yang kontra memberikan argumen bahwa poligami cenderung mendatangkan dampak negatif masif bagi institusi keluarga, mulai dari memicu ketidakadilan, konflik emosional konstan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penelantaran anak, hingga gangguan kesehatan mental dan fisik yang serius akibat tekanan psikologis kronis. Realitas ini diperkuat oleh data dari akun instagram @dataindonesia_id yang mencatat sedikitnya 53 kasus poligami berujung perceraian di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, kelompok pro memandang poligami sebagai bagian ajaran Islam yang legal dan solutif terhadap problem sosial tertentu seperti perlindungan wanita telantar atau ketidakseimbangan rasio gender. Secara normatif, Islam membatasi poligami maksimal empat istri dengan syarat mutlak berlaku adil sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang memerintahkan suami untuk mencukupkan diri dengan satu istri saja jika khawatir tidak mampu berlaku adil agar terhindar dari perbuatan zalim.

Namun, idealisme agama mengenai keadilan sering kali berbenturan dengan fakta riil di mana banyak suami melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi (*siri*) tanpa mengantongi izin dari istri pertama maupun pencatatan resmi dari negara. Para suami kerap mencari pembenaran melalui pendapat fikih tekstual, seperti Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, yang menyatakan bahwa izin istri pertama bukan syarat mutlak keabsahan pernikahan. Pandangan tersebut sayangnya mengabaikan prinsip kemuliaan akhlak dan etika *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik) yang mewajibkan suami untuk menjaga perasaan istrinya. Dampak nyata dari poligami tanpa izin ini adalah kehancuran rumah tangga serta pengabaian hak keperdataan dan nafkah anak akibat suami yang bersikap diskriminatif. Tindakan tidak adil ini selaras dengan peringatan keras Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, yang menegaskan bahwa suami yang condong pada salah satu istrinya akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan pundaknya lumpuh atau miring sebelah sebagai manifestasi kezaliman di dunia.

Untuk melindungi hak perempuan dan anak serta menjaga ketertiban hukum, negara mengatur secara ketat prosedur poligami melalui institusi peradilan berdasarkan Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan, di mana permohonan izin wajib diajukan ke Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat sah. Melangsungkan perkawinan kedua secara sepihak dengan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, yang diancam sanksi tegas dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP Lama dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, atau diperbarui dalam Pasal 402 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dengan ancaman maksimal 4 tahun 6 bulan hingga 6 tahun jika terbukti sengaja menyembunyikan fakta. Urgensi kajian ini diperkuat oleh kasus nyata di Pengadilan Negeri Maros, di mana seorang suami dijatuhi sanksi pidana penjara karena berpoligami *siri* tanpa izin istri pertama. Kasus ini menjadi preseden hukum penting yang mempertemukan sekaligus memicu ketegangan antara hukum positif nasional dengan prinsip keadilan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI). Oleh karena itu, penelitian tesis ini memfokuskan kajian mendalam pada analisis penerapan pemidanaan terhadap perkawinan suami tanpa izin istri pertama di PN Maros serta tinjauan komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI) demi mewujudkan kemaslahatan institusi keluarga.

KAJIAN TEORI

Teori Keadilan dalam Poligami

Teori keadilan dalam poligami berakar secara mendalam pada konsep *al-'adl*, yang dalam literatur fikih diartikan sebagai keseimbangan, kesetaraan, dan sikap yang tidak berat sebelah. Secara filosofis dan substantif, keadilan bukan sekadar kewajiban moral privat, melainkan sebuah prinsip universal (*al-mashlahah al-'ammah*) yang menjadi fondasi utama sekaligus ruh dari seluruh hukum Islam. Penegakan keadilan dalam ranah domestik ini dipertegas oleh Al-Qur'an, salah satunya melalui Surah Ar-Rahman ayat 7–9, yang mengilustrasikan *mizan* (timbangan keadilan dan keseimbangan) sebagai ketetapan kosmis agar manusia tidak melampaui batas atau mengurangi hak orang lain. Dalam konteks pernikahan poligami, ayat ini mentransformasikan nilai keadilan menjadi batasan hukum yang imperatif bagi seorang suami. Oleh karena itu, para pemikir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Amina Wadud memandang poligami

bukan sebagai anjuran normatif atau sunnah mutlak, melainkan sebagai sarana darurat (*rukhsah*) dengan kualifikasi persyaratan yang sangat berat, di mana perwujudan keadilan substantif secara faktual di dunia nyata dipandang hampir mustahil untuk dipenuhi oleh seorang manusia.

Untuk menganalisis fenomena poligami tanpa izin, teori keadilan ini diuraikan ke dalam empat dimensi utama yang saling terintegrasi, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Dimensi pertama, keadilan distributif, menuntut pembagian hak dan kewajiban di antara anggota keluarga secara proporsional. Dalam praktik poligami diam-diam, distribusi hak-hak dasar seperti nafkah lahiriyah, batiniyah, perhatian emosional, serta jaminan keamanan psikologis cenderung timpang dan eksploitatif karena suami biasanya lebih condong kepada istri baru dan mengabaikan keluarga pertama. Dimensi kedua, keadilan prosedural, menekankan pentingnya proses hukum yang sehat, transparan, dan tidak bias. Kewajiban memperoleh persetujuan istri pertama serta izin resmi dari Pengadilan Agama merupakan manifestasi konseptual dari keadilan prosedural. Melalui mekanisme filter normatif ini, negara dapat menguji kelayakan finansial dan mental suami sebelum melangsungkan perkawinan berikutnya, sehingga keadilan prosedural bertindak sebagai benteng pelindung utama untuk menjamin tegaknya keadilan substantif.

Dimensi ketiga adalah keadilan komutatif yang menekankan adanya kesetaraan, kesalingan (*mubadalah*), serta keseimbangan timbal balik antara hak dan kewajiban berdasarkan akad pernikahan yang sakral (*mitsaqan ghalizan*). Keputusan suami untuk menikah lagi secara sepihak dan rahasia jelas mencederai asas keterbukaan, kepercayaan, serta amanah, sehingga merusak relasi kemitraan rumah tangga yang setara dan menempatkan istri pertama pada posisi subordinasi yang sangat rentan. Ketika benturan relasi kuasa ini melahirkan kerugian nyata berupa penelantaran ekonomi maupun kekerasan psikologis, maka di sinilah dimensi keempat, yaitu keadilan korektif, bekerja. Keadilan korektif memposisikan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan—seperti dalam kasus di Pengadilan Negeri Maros—sebagai instrumen hukum positif (*ultimum remedium*) untuk memperbaiki ketidakadilan, memulihkan penderitaan serta martabat korban, sekaligus memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar ketertiban hukum administrasi perkawinan tetap terjaga dari tindakan kesewenang-wenangan. Integrasi antara hukum syariah dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa regulasi ketat mengenai izin poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perwujudan nyata dari teori keadilan dalam poligami.

Teori Ta'zir

Dalam sistem hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), **ta'zir** hadir sebagai instrumen hukum yang sangat fleksibel dan elastis untuk merespons dinamika kriminalitas baru demi menjaga ketertiban sosial. Berbeda dengan *hudud* dan *qishash-diat* yang bentuk serta kadarnya telah ditentukan secara kaku oleh nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, kewenangan penuh formulasi delik, jenis sanksi, hingga berat ringannya hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*al-hakim* atau *waliyul amri*). Secara etimologi, *ta'zir* berakar dari kata *'azẓara* yang bermakna mencegah (*al-man'u*), mendidik (*at-ta'dib*), dan menghormati (*al-ihtiram*), dengan landasan normatif yang disandarkan pada QS. Al-Fath ayat 9 (*wa tu'azziruhu*). Meskipun para ulama sepakat mengenai eksistensinya, sifat keberlakuannya bervariasi di antara mazhab: Malikiyah dan Hanabilah memandangnya wajib demi menjaga kepentingan publik (*haqq Allah*), Syafi'iyah menilai tidak wajib kecuali jika nyata-nyata mengganggu kemaslahatan, sementara Hanafiyah membedakannya berdasarkan jenis hak, di mana pelanggaran terhadap hak individu (*haqq al-adami*) wajib ditegakkan kecuali jika dimaafkan oleh korban.

Pada hakikatnya, tujuan pemidanaan *ta'zir* bertumpu pada empat pilar filosofis, yaitu pencegahan kejahatan (*al-man'*), pemberian efek jera (*al-ẓajr*), perbaikan moral (*al-iṣlah*), dan pendidikan hukum (*al-ta'dib*), dengan prinsip sanksi yang tidak membinasakan (*ghayr muhlik*). Untuk mencapai tujuan tersebut, instrumen sanksi *ta'zir* diklasifikasikan ke dalam empat rumpun utama, yakni *'uqubah badaniyah* (hukuman fisik seperti dera hingga hukuman mati dalam kondisi ekstrem), *'uqubah sulb al-hurriyyah* (pembatasan kebebasan seperti penjara dan pengasingan), *'uqubah maliyyah* (hukuman harta berupa denda atau penyitaan aset), serta *'uqubah ghayr muqaddarah* (hukuman non-fisik/moral seperti teguran keras atau pencopotan jabatan). Ruang lingkup penerapannya sendiri mencakup seluruh perbuatan maksiat yang tidak memenuhi syarat *hudud*, tindakan yang membahayakan kepentingan umum, serta pelanggaran terhadap hukum administratif-sosial yang ditetapkan oleh negara.

Kontekstualisasi dan aktualitas teori *ta'zir* ini tercermin secara nyata dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) modern di Indonesia, salah satunya dalam merespons praktik poligami ilegal yang dilakukan suami secara sembunyi-sembunyi tanpa izin istri pertama dan tanpa prosedur Pengadilan Agama. Tindakan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran sosial (*ma'siyah ijtimā'iyah*) ini dinilai merusak institusi pernikahan dan memicu penelantaran hak nafkah. Karena hukum Islam klasik tidak mencantumkan sanksi pidana duniawi yang spesifik, negara selaku *waliyul amri* menggunakan kewenangan *ta'zir*-nya dengan mengkriminalisasi perbuatan tersebut melalui regulasi tertulis, seperti Pasal 279 KUHP lama atau Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Pidana berupa sanksi penjara bagi suami yang berpoligami secara ilegal ini bukanlah bentuk kriminalisasi syariat, melainkan sebuah manifestasi murni dari kebijakan *ta'zir* dan *maṣlaḥah mursalah* untuk menutup pintu kerusakan (*sadd al-dharā'i*), melindungi kelompok rentan (perempuan dan anak), serta menjaga stabilitas domestik masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia dalam konteks alamiah dengan menekankan pada makna dan pengalaman subjek penelitian. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama: *Pertama*, Pendekatan Yuridis-Empiris: Pendekatan ini menelaah hukum dalam praktik (*law in action*). Aspek "yuridis" menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku (Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, KUHP), sedangkan aspek "empiris" meneliti bagaimana hukum tersebut dijalankan oleh aparat, hakim, maupun masyarakat melalui wawancara, observasi, dan studi kasus. *Kedua*, Pendekatan Sosio-Legal (Normatif-Sosiologis): Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum dari sisi normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi juga menilai bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, termasuk nilai budaya, praktik masyarakat, struktur sosial, dan dampaknya pada para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pidana terhadap perkawinan suami tanpa izin istri pertama pada kasus di Pengadilan Negeri Maros dianalisis secara mendalam melalui dua sudut pandang utama, yaitu pertimbangan yuridis formal dan pertimbangan non-yuridis substantif. Berdasarkan dokumen resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros, dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum menggunakan Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang dalam kodifikasi hukum pidana nasional terbaru kini diatur dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan normatif untuk menilai pemenuhan unsur-unsur delik pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Unsur "barangsiapa" dinilai telah terpenuhi secara sah karena terdakwa terbukti merupakan subjek hukum perorangan yang cakap hukum, memiliki kedewasaan, serta berada dalam kondisi kesehatan mental dan fisik yang prima untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama jalannya persidangan, hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, seperti daya paksa (*overmacht*) atau bela paksa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan terdakwa atau menghapuskan kesalahan personalnya. Dengan demikian, status kedewasaan dan kecakapan hukum terdakwa menjadikannya subjek hukum yang mutlak dapat dijatuhi hukuman pidana atas pelanggaran perkawinan yang dilakukannya.

Unsur krusial selanjutnya yang dianalisis oleh majelis hakim adalah perbuatan melangsungkan perkawinan baru padahal mengetahui bahwa perkawinan terdahulu yang telah ada menjadi penghalang sah bagi perkawinan tersebut. Fakta-fakta hukum yang terungkap secara benderang di persidangan membuktikan bahwa terdakwa masih terikat dalam hubungan pernikahan yang sah secara agama dan negara dengan istri pertama, di mana hubungan perkawinan tersebut dibuktikan melalui buku nikah resmi dan belum pernah diputus oleh pengadilan yang berwenang melalui mekanisme perceraian. Tindakan terdakwa yang nekat melangsungkan pernikahan kedua secara siri tanpa izin istri pertama menunjukkan adanya iktikad buruk dan unsur kesengajaan langsung (*dolus directus*). Lebih lanjut, unsur manipulasi data dan informasi juga terungkap di persidangan, di mana terdakwa secara sadar memberikan keterangan palsu kepada pihak keluarga perempuan kedua maupun aparat pelaksana administrasi perkawinan dengan mengklaim bahwa dirinya telah berstatus duda atau telah bercerai dari istri pertama. Tindakan manipulasi ini dilakukan demi mempermudah dan memuluskan prosesi pernikahan keduanya agar dapat terlaksana tanpa hambatan administratif yang diwajibkan oleh undang-undang perkawinan nasional.

Dalam aspek pembuktian di muka sidang, Pengadilan Negeri Maros menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*), yang mengharuskan pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang disertai dengan keyakinan penuh dari majelis hakim. Alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan meliputi keterangan para saksi di bawah sumpah, pengakuan terbuka dari terdakwa sendiri yang membenarkan seluruh kronologi kejadian, serta bukti surat berupa dokumen akta nikah pertama dan dokumen mahar pernikahan kedua. Semua alat bukti tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertolak belakang, sehingga secara kumulatif melahirkan keyakinan yang kokoh bagi majelis hakim mengenai kesalahan terdakwa. Berdasarkan pemenuhan seluruh unsur delik dan kekuatan pembuktian tersebut, hakim akhirnya menjatuhkan vonis sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa. Penjatuhan pidana ini dinilai proporsional dan tidak maksimal guna memberikan ruang pembinaan bagi terdakwa, namun di sisi lain terbukti efektif memberikan efek jera yang nyata (*deterrent effect*) sebagaimana diakui oleh terdakwa dalam wawancara lanjutan bahwa ia merasa jera dan tidak lagi memiliki niat untuk melanggar hukum negara terkait perkawinan.

Di samping pertimbangan yuridis formal, majelis hakim Pengadilan Negeri Maros juga menaruh perhatian besar pada aspek non-yuridis, yang mencakup nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan perlindungan gender yang hidup di tengah masyarakat. Dalam fakta persidangan terungkap secara nyata bahwa perkawinan poligami tanpa izin yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sepihak ini memicu dampak buruk (*mafsadah*) yang sangat luas dalam kehidupan domestik keluarga terdakwa. Poligami ilegal tersebut memicu konflik rumah tangga yang intens, ketegangan psikologis, serta trauma emosional yang mendalam bagi istri pertama dan anak-anak yang berada pada usia remaja. Tindakan terdakwa juga berujung pada penelantaran ekonomi yang nyata, di mana perhatian finansial dan nafkah lahiriah dialihkan secara berat sebelah kepada istri kedua, sehingga mengorbankan stabilitas ekonomi keluarga pertama dan mengabaikan hak-hak dasar anak atas jaminan pendidikan serta masa depan. Dengan mempertimbangkan aspek non-yuridis ini, hakim memandang penegakan hukum pidana tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen pembalasan (*retributif*), melainkan juga menjalankan fungsi perlindungan hukum (*protektif*) terhadap hak-hak perempuan dan institusi keluarga dari kesewenang-wenangan, guna menegakkan prinsip keadilan substantif yang menyeimbangkan antara kepastian teks hukum tertulis dan realitas sosial di lapangan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), pertanggungjawaban pidana terhadap perkawinan tanpa izin istri pertama dianalisis secara komprehensif menggunakan tiga pisau analisis teoretis, yaitu Teori Keadilan, Teori Ta'zir, dan Teori Maslahah Mursalah. Hukum Keluarga Islam memandang pernikahan sebagai sebuah ikatan suci yang sangat kokoh dan penuh komitmen mendalam (*mitsaqan ghalizan*), di mana asas utama perkawinan di Indonesia adalah monogami, sedangkan poligami diposisikan sebagai sebuah *rukhsah* (keringanan) darurat yang dibatasi dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan rigid. Berdasarkan Teori Keadilan Poligami yang berakar dari pesan normatif Surah An-Nisa ayat 3 serta prinsip keseimbangan universal, keadilan bukan sekadar konsep moral yang abstrak, melainkan pilar hukum operasional yang mencakup empat dimensi utama: distributif, korektif, prosedural, dan komutatif. Tindakan suami yang melangsungkan poligami secara sepihak dan diam-diam secara langsung mencederai keadilan distributif karena pembagian nafkah yang tidak proporsional, melanggar keadilan prosedural karena menghindari mekanisme perizinan resmi di pengadilan, serta merusak keadilan komutatif karena meniadakan kesetaraan relasi suami-istri yang berbasis pada asas timbal balik (*mubadalah*). Ketidakmampuan suami dalam menegakkan keadilan material dan emosional ini mengubah status poligami dari yang semula diperbolehkan menjadi sebuah tindakan kezaliman yang secara syariat dilarang keras karena merusak kemaslahatan rumah tangga.

Selanjutnya, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran poligami ilegal memperoleh legitimasi dan pembenaran yang sangat kuat dalam struktur Hukum Keluarga Islam melalui Teori Ta'zir. Konsep Ta'zir dipahami sebagai bentuk penjatuhan hukuman atau sanksi hukum (*al-'uqubat*) atas perbuatan maksiat atau pelanggaran hukum yang jenis serta kadar sanksinya tidak ditetapkan secara eksplisit dan definitif di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan wewenangya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan otoritas penguasa atau pemerintah yang sah (*waliyyul amri* atau *al-hakim*). Dalam konteks tata negara modern di Indonesia, langkah legislasi yang mengkriminalisasi tindakan poligami tanpa izin melalui instrumen hukum positif merupakan manifestasi nyata dari konsep *siyasah*

syar'iyah, di mana pemerintah menggunakan hak prerogatifnya untuk menetapkan regulasi yang mengikat demi kemaslahatan publik. Penjatuhan sanksi ta'zir berupa pidana penjara bagi suami yang berpoligami secara ilegal mengemban empat fungsi sanksi pidana modern secara simultan, yaitu fungsi preventif untuk mencegah masyarakat luas melakukan pelanggaran serupa, fungsi represif untuk memberikan hukuman atas pelanggaran hak istri, fungsi edukatif untuk memberikan pembelajaran moral, dan fungsi kuratif untuk merehabilitasi perilaku menyimpang dari pelaku. Dengan demikian, intervensi negara melalui pemidanaan terhadap suami yang melangsungkan pernikahan tanpa izin istri pertama sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan merupakan perwujudan hukum Islam yang dinamis, berkeadilan, dan kontekstual.

Analisis ini semakin diperkuat oleh Teori Masalah Mursalah yang secara filosofis berorientasi pada pencapaian tujuan tertinggi syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan komprehensif terhadap lima elemen dasar kehidupan manusia: menjaga agama (*hiḍ al-dīn*), menjaga jiwa (*hiḍ al-nafs*), menjaga akal (*hiḍ al-'aql*), menjaga keturunan (*hiḍ al-nasl*), dan menjaga harta (*hiḍ al-māl*). Berbagai temuan ilmiah dan fakta persidangan menunjukkan bahwa praktik poligami tanpa izin istri pertama secara konsisten melahirkan kerusakan nyata (*mafsadah*) yang mengancam kelestarian elemen-elemen *maqāṣid* tersebut, terutama berupa gangguan psikologis berat, depresi, dan kecemasan akut yang merusak kesehatan jiwa istri pertama, rusaknya masa depan dan kesehatan mental keturunan akibat konflik domestik yang berkepanjangan, serta terjadinya penyalahgunaan harta bersama tanpa persetujuan istri yang mencederai prinsip kerja sama ekonomi (*yurkab*) dalam perkawinan. Berdasarkan kaidah fikih konseptual yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu diorientasikan pada kemaslahatan umum (*taṣarruf al-imām 'alā al-ra'yyah manūṭun bi al-maṣlahah*), maka tindakan negara dalam memidana pelaku poligami siri adalah langkah yang sah dan wajib demi menutup segala pintu kerusakan sosial (*sadd al-dzari'ah*). Integrasi harmonis antara hukum positif dan Hukum Keluarga Islam kontemporer ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum administratif negara, seperti kewajiban memperoleh izin tertulis dari istri pertama dan persetujuan resmi dari lembaga peradilan, merupakan manifestasi konkret dari penegakan nilai-nilai keadilan substantif yang diajarkan oleh Islam guna menciptakan tatanan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di era modern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum pidana terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama di Pengadilan Negeri Maros telah berjalan sesuai hukum positif, di mana hakim berhasil membuktikan unsur kesengajaan dan ketidakjujuran terdakwa yang melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP lama (kini Pasal 402 KUHP Baru), serta mencederai keadilan distributif dan prosedural. Terdakwa yang memenuhi syarat kedewasaan hukum dan tidak memiliki alasan pemaaf atau pembenar dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan demi memberikan efek jera yang proporsional. Selain itu, penelitian ini meluruskan pandangan fikih klasik melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3, yang menegaskan bahwa ketiadaan izin istri pertama merupakan indikator kuat terjadinya ketidakadilan lahir-batin dan ketimpangan struktural dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Alim, N., & Saepullah, U. (2026). Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Telaah Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Nomor 16/Ijtima' Ulama/VIII/2024. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 2(1), 89-96.
- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 15(1), 129-134.
- Dimiyati, Y., & Astuti, F. R. (2023). Prinsip Keadilan Dalam Poligami: (Studi kasus KH. Ahmad Masruh IM, MH Dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 11(1), 79-95.
- Fathurrahman, N., Al Fredo, B., Aristya, T. R., Hidayat, A., Baidha, S. M., IP, V. A., & Ashshidiqqi, E. A. (2024). Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Berinding*, 1(12), 32-38.
- Hidayat, M. (2025). *Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Iswandi, A. (2023). Poligami di Indonesia: Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam. *Qonuni: Jurnal Hukum*

- dan Pengkajian Islam*, 3(02), 1-11.
- Jabbar, F. (2023). *Problematisasi Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perkara Nomor: 566/Pdt. G/2021/PA. Prg Perspektif Keadilan Dan Gender Di Pengadilan Agama Pinrang (Dibimbing Oleh H. Sudirman L Dan Fikri)* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Latifah, H. (2017). Transaksi Sende Ditinjau Dari Maqasid Al-Shari'ah Al-Shatibi (Studi di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 5(2), 148-174.
- Lestari, W. (2024). Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(1), 22-32.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223-241.
- Makka, M. M., & Ratundelang, T. F. (2022). Poligami tanpa izin istri pertama dan dampaknya terhadap keluarga. *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 34-51.
- Mawardi, A. I. (2014). Fiqh Aqalliyat: pergeseran makna fiqh dan usul fiqh. *Ayy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 48(2), 315-332.
- Puspitasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), 2517-2524
- Ramadhan, M., & Nisa, W. (2023). Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Amina Wadud Muhsin Dan M. Quraish Shihab. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 161-181.
- Rosadi, O., & Febria, T. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami. *Eksakti Legal Science Journal*, 2(1), 1-7.
- Rusdi, M. A., & Pradana, S. A. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN dalam Perspektif Nafkah dan Kesejahteraan Keluarga. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 43-55.
- Salmah, S. (2024). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Sufrizal, S., Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2023). Analysis Ta'zir Punishment And Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 13(2), 126-146.
- Umam, K. (2017). Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 9(2), 117-127.
- Winasari, E. (2020). *Konsep Keadilan dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Yulandari, N. (2023). Memaafkan Ayah Yang Melakukan Poligami Pada Remaja di Aceh. *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah*, 6(1), 100-127.